



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun perlu dilakukan pengelolaan guna terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) terdapat sebagian kewenangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terkait dengan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

16. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
17. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
18. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
19. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, Dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label Bahan Berbahaya Dan Beracun;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol Dan Label Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Daerah meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, inspektorat daerah, satuan polisi pamong praja daerah, rumah sakit umum daerah, kantor daerah, sekretariat korps pegawai Republik Indonesia daerah, dan kecamatan.
8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
10. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
12. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

13. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
14. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Izin adalah persetujuan tertulis terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh Pejabat atau Instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
18. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang atau Badan yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
19. Pengumpul Limbah B3 adalah setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
20. Segregasi adalah pemisahan atau pengelompokan suatu golongan dari golongan lainnya.
21. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
22. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
23. Pengolah limbah B3 adalah usaha yang mengoperasikan sarana pengelolaan limbah B3.

24. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
25. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
26. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
27. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3.
28. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (*recovery*) dan/atau daur ulang (*recycle*) dan/atau Penggunaan kembali (*Reuse*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
29. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan atau mengurangi sifat bahaya dan atau sifat racun.
30. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. wewenang;
- b. limbah B3;
- c. persyaratan teknis;
- d. tata cara pengemasan, pelabelan, dan pemberian simbol limbah B3;
- e. penyimpanan limbah B3;
- f. pengumpulan limbah B3;
- g. penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- h. sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3;
- i. pengawasan;
- j. pembiayaan;
- k. sanksi administratif; dan
- l. ketentuan peralihan.

BAB III WEWENANG

Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang melaksanakan pengendalian terhadap penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kota.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerbitan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 usaha dan/atau kegiatan;
 - b. penerbitan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3, untuk pengumpul limbah B3 skala kota;
 - c. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kota;
 - d. pengawasan pelaksanaan penanggulangan dan/atau pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kota;
 - e. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota; dan
 - f. penerapan sanksi administratif.
- (3) Wali Kota dapat mendelegasikan seluruh atau sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD.
- (4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV LIMBAH B3

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas kategori bahayanya, meliputi:
 - a. limbah B3 kategori 1; dan
 - b. limbah B3 kategori 2.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas sumbernya, meliputi:
 - a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. limbah B3 dari sumber spesifik.

- (4) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 5

- (1) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik, meliputi:
- a. mudah meledak;
 - b. mudah menyala;
 - c. reaktif;
 - d. infeksius;
 - e. korosif; dan/atau
 - f. beracun.

BAB V PERSYARATAN TEKNIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Tempat Penyimpanan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Bagian Kedua Persyaratan Lokasi

Pasal 7

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disesuaikan dengan Izin Lingkungan yang dimiliki dengan ketentuan harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan setiap orang atau Badan yang menghasilkan Limbah B3.

Bagian Ketiga
Fasilitas Penyimpanan

Pasal 8

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa:
- a. bangunan;
 - b. tangki dan/atau kontainer;
 - c. silo;
 - d. tempat tumpukan limbah (*waste pile*);
 - e. *waste impoundment*; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
- a. limbah B3 kategori 1;
 - b. limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
 - c. limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 9

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi;
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung; dan
 - d. memiliki plang nama Tempat Penyimpanan Limbah B3 paling sedikit memuat identitas usaha dan/atau kegiatan dan titik penataan serta Simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3:
- a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.

- (3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Bagian Keempat
Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat

Pasal 10

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit, meliputi:

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

BAB VI
TATA CARA PENGEMASAN, PELABELAN, DAN PEMBERIAN SIMBOL
LIMBAH B3

Pasal 11

- (1) Pengemasan limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
 - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati label limbah B3 dan simbol limbah B3.
- (3) Label limbah B3 paling sedikit memuat keterangan:
 - a. nama limbah B3;
 - b. identitas penghasil limbah B3;
 - c. tanggal dihasilkannya limbah B3; dan
 - d. tanggal pengemasan limbah B3.
- (4) Pemilihan simbol limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB VII
PENYIMPANAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3.
- (2) Setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.
- (4) Untuk dapat memperoleh Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3, setiap orang atau Badan yang menghasilkan Limbah B3:
 - a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
 - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota dan melampirkan persyaratan permohonan izin.
- (5) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3; dan
 - f. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dikecualikan bagi permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 13

Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3, meliputi:

- a. permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;
- b. permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;
- c. permohonan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;

- d. pengecualian jangka waktu verifikasi dan evaluasi permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;
- e. muatan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;
- f. persyaratan dan kewajiban pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;
- g. masa waktu penyimpanan;
- h. masa berlaku Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dan dinyatakan berakhir; dan
- i. penetapan penghentian.

Bagian Kedua

Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pasal 14

- (1) Setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, Wali Kota memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administratif permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Wali Kota melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan izin yang memenuhi persyaratan, Wali Kota menerbitkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan, Wali Kota menolak permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 disertai dengan alasan penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Bagian Ketiga

Permohonan Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Wali Kota paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan, meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang disimpan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - f. laporan pelaksanaan penyimpanan limbah B3.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, penerbitan perpanjangan izin oleh Wali Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Wali Kota melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan:
 - a. permohonan perpanjangan izin yang memenuhi persyaratan, Wali Kota menerbitkan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. permohonan perpanjangan izin yang tidak memenuhi persyaratan, Wali Kota menolak permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 disertai dengan alasan penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.

Bagian Keempat

Permohonan Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pasal 16

- (1) Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan, meliputi:
 - a. identitas pemegang izin;

- b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama limbah B3 yang disimpan;
 - d. lokasi tempat penyimpanan limbah B3; dan/atau
 - e. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Wali Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Wali Kota melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Wali Kota melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
- a. kesesuaian data, Wali Kota menerbitkan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Wali Kota menolak permohonan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 disertai dengan alasan penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.

Bagian Kelima

Pengecualian Jangka Waktu Verifikasi Dan Evaluasi Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pasal 17

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (4), dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Bagian Keenam
Muatan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan
Limbah B3

Pasal 18

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pasal 15 ayat (6) huruf a, dan Pasal 16 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang izin;
- b. tanggal penerbitan izin;
- c. masa berlaku izin;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.

Bagian Ketujuh
Persyaratan Dan Kewajiban Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3
Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pasal 19

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
 - a. memfungsikan tempat penyimpanan limbah B3 sebagai tempat penyimpanan limbah B3;
 - b. menyimpan limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat penyimpanan limbah B3;
 - c. melakukan pengemasan limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3; dan
 - d. melekatkan label limbah B3 dan simbol limbah B3 pada kemasan limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk muatan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 20

Kewajiban pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:

- a. melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan;
- c. melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19;

- d. melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3 yang dilakukan sendiri dan/atau menyerahkan kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3.

Pasal 21

- (1) Setelah Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
 - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3; serta
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3.
- (2) Laporan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik limbah B3;
 - b. pelaksanaan penyimpanan limbah B3; dan
 - c. pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.
- (3) Laporan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Bagian Kedelapan Masa Waktu Penyimpanan

Pasal 22

Setelah Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 terbit, pemegang izin wajib melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama:

- a. 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
- b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1;
- c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
- d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penyimpanan limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 wajib:
 - a. melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain dengan menggunakan pengangkutan limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengumpul limbah B3;
 - b. pemanfaat limbah B3;
 - c. pengolah limbah B3; dan/atau
 - d. penimbun limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
 - a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3, untuk pengumpul limbah B3;
 - b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3, untuk pemanfaat limbah B3;
 - c. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3, untuk pengolah limbah B3; dan
 - d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3, untuk penimbun limbah B3.

Bagian Kesembilan

Masa Berlaku Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan
Penyimpanan Limbah B3

Pasal 24

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pasal 15 ayat (6) huruf a, dan Pasal 16 ayat (6) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 25

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pasal 15 ayat (6) huruf a, dan Pasal 16 ayat (6) huruf a berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. dicabut oleh Wali Kota;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. izin lingkungan dicabut.

Bagian Kesepuluh
Penetapan Penghentian

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3 yang telah memperoleh Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan dan melaporkan kepada Wali Kota jika bermaksud:
 - a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas penyimpanan limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

BAB VIII
PENGUMPULAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. melakukan pengumpulan limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
 - b. melakukan pencampuran limbah B3 yang dikumpulkan.
- (3) Pengumpulan limbah B3 dilakukan dengan:
 - a. segregasi limbah B3; dan
 - b. penyimpanan limbah B3.
- (4) Segregasi limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan:
 - a. nama limbah B3 sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah B3.

Pasal 28

- (1) Dalam hal setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya, pengumpulan limbah B3 diserahkan kepada pengumpul limbah B3.
- (2) Penyerahan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan limbah B3 disampaikan oleh setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 29

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (2) Pengumpul limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan limbah B3 dan/atau pengolahan limbah B3, terhadap sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran limbah B3.
- (3) Sebelum memperoleh Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3, pengumpul limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.

Pasal 30

Persyaratan dan tata cara permohonan serta penerbitan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3, meliputi:

- a. permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3;
- b. permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3;
- c. permohonan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3;
- d. pengecualian jangka waktu verifikasi dan evaluasi permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3;
- e. muatan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3;
- f. persyaratan dan kewajiban pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3;
- g. masa waktu penyimpanan;
- h. masa berlaku Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 dan dinyatakan berakhir; dan
- i. penetapan penghentian.

Bagian Kedua
Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan
Pengumpulan Limbah B3

Pasal 31

- (1) Pengumpul limbah B3 untuk memperoleh Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota, untuk pengumpulan limbah B3 skala kota.
- (2) Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan, meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, dan karakteristik limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - f. prosedur pengumpulan limbah B3;
 - g. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan
 - h. dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (4) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

Pasal 32

- (1) Wali Kota setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administratif permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Wali Kota melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.

- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Wali Kota menerbitkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Wali Kota menolak permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota disertai dengan alasan penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Bagian Ketiga

Permohonan Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3

Pasal 33

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Wali Kota paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, dan karakteristik limbah B3 yang dikumpulkan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - f. prosedur pengumpulan limbah B3;
 - g. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan
 - h. laporan pelaksanaan pengumpulan limbah B3.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

- (4) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f penerbitan perpanjangan izin oleh Wali Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (5) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, Wali Kota melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan:
 - a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Wali Kota menerbitkan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Wali Kota menolak permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota disertai dengan alasan penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.

Bagian Keempat

Permohonan Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3

Pasal 34

- (1) Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan, meliputi:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. akta pendirian badan usaha; dan/atau
 - c. nama limbah B3 yang dikumpulkan.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Wali Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Wali Kota melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Wali Kota melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Wali Kota menerbitkan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Wali Kota menolak permohonan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota disertai dengan alasan penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota berkehendak untuk mengubah:
 - a. lokasi tempat penyimpanan limbah B3;
 - b. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan limbah B3; dan/atau
 - c. skala pengumpulan limbah B3.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Wali Kota.

Bagian Kelima

Pengecualian Jangka Waktu Verifikasi Dan Evaluasi Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3

Pasal 36

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Bagian Keenam

Muatan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3

Pasal 37

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, Pasal 33 ayat (6) huruf a, dan Pasal 34 ayat (6) huruf a, meliputi:

- a. identitas pemegang izin;
- b. tanggal penerbitan izin;

- c. masa berlaku izin;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3.

Bagian Ketujuh

Persyaratan Dan Kewajiban Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3

Pasal 38

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, meliputi:
 - a. mengumpulkan limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik limbah B3;
 - b. memfungsikan tempat penyimpanan limbah B3 sebagai tempat penyimpanan limbah B3;
 - c. menyimpan limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat penyimpanan limbah B3;
 - d. melakukan pengemasan limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3; dan
 - e. melekatkan label limbah B3 dan simbol limbah B3 pada kemasan limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan untuk muatan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 39

Kewajiban pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, meliputi:

- a. melakukan identifikasi limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19;
- c. melakukan segregasi limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
- d. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pengumpulan limbah B3.

Pasal 40

- (1) Setelah Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota terbit, pemegang izin wajib:
 - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota;

- b. melakukan segregasi limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
 - c. melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 diserahkan oleh setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pengumpulan limbah B3.
- (2) Laporan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3;
 - b. salinan bukti penyerahan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3);
 - c. identitas pengangkut limbah B3;
 - d. pelaksanaan pengumpulan limbah B3; dan
 - e. penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.
- (3) Laporan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota sesuai dengan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Bagian Kedelapan
Masa Waktu Penyimpanan

Pasal 41

- (1) Dalam hal penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c melampaui 90 (sembilan puluh) hari, pengumpul limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain dengan menggunakan pengangkutan limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemanfaat limbah B3;
 - b. pengolah limbah B3; dan/atau
 - c. penimbun limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan pengumpulan limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
- a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3, untuk pemanfaat limbah B3;
 - b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3, untuk pengolah limbah B3; dan
 - c. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3, untuk penimbun limbah B3.

Bagian Kesembilan
Masa Berlaku Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan
Pengumpulan Limbah B3

Pasal 42

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, Pasal 33 ayat (6) huruf a, dan Pasal 34 ayat (6) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 43

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, Pasal 33 ayat (6) huruf a, dan Pasal 34 ayat (6) huruf a berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan;
- b. dicabut oleh Wali Kota;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

Bagian Kesepuluh
Penetapan Penghentian

Pasal 44

- (1) Pengumpul limbah B3 yang telah memperoleh Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan dan melaporkan kepada Wali Kota jika bermaksud:
 - a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas pengumpulan limbah B3; atau
 - c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas pengumpulan limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, pengumpul limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

BAB IX
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMULIHAN
FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3 dan/atau pengumpul limbah B3, yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melaksanakan:
 - a. penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - b. pemulihan fungsi lingkungan hidup.

- (2) Setiap orang atau Badan yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

BAB X SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 46

Setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3 dan/atau pengumpul limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.

Pasal 47

Sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3, terdiri atas:

- a. penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3;
- b. pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah B3; dan
- c. penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3.

Pasal 48

Kedaruratan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:

- a. keadaan darurat pada kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
- b. keadaan darurat pengelolaan limbah B3 skala kota;

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap ketaatan pengelolaan limbah B3.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 50

Wali Kota melakukan pengawasan, untuk Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kota.

Pasal 51

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan melalui kegiatan:

- a. verifikasi terhadap laporan pengelolaan limbah B3; dan/atau
- b. inspeksi.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 52

Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 dibiayai oleh setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3 atau pengumpulan limbah B3.

Pasal 53

Biaya untuk pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Wali Kota yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau Badan yang telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah daerah; atau
 - c. pembekuan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.
- (3) Paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Wali Kota memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
- (6) Dalam hal setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Kota memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah daerah.
- (7) Dalam hal setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah daerah, Wali Kota memberikan sanksi administratif berupa pembekuan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.
- (8) Kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah daerah dan pembekuan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 dan/atau Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. paksaan pemerintah daerah.
- (3) Paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Wali Kota memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali kepada setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3.
- (5) Setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.

- (6) Dalam hal setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3 tidak menindaklanjutan teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Kota memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah daerah.
- (7) Kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 56

- (1) Pengumpul limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah daerah;
 - c. pembekuan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3; atau
 - d. pencabutan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (3) Paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. penutupan saluran drainase;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Wali Kota memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada pengumpul limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengumpul limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menindaklanjutan teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
- (6) Dalam hal pengumpul limbah B3 tidak menindaklanjutan teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Kota memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah daerah.

- (7) Dalam hal pengumpul limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wali Kota memberikan sanksi administratif berupa pembekuan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (8) Dalam hal pengumpul limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Wali Kota memberikan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (9) Kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah daerah, pembekuan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3, dan pencabutan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Izin Pengumpulan Limbah B3 skala kota yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 58

Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dan untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota yang masih dalam proses administratif agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Ketentuan sektor yang terkait dengan limbah B3 disesuaikan dengan ketentuan sektor.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Maret 2016


WALI KOTA MEDAN,

ttd.

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi Limbah B3. Hal itu menuntut dikembangkan sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak antara lain, dihasilkannya Limbah B3, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karenanya, Limbah B3 perlu dikelola dengan baik.

Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar Limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan dan pengaturan operasi kegiatan.

Untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari Limbah B3 yang dihasilkan maka Limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola.

Terhadap Pengelolaan Limbah B3 perlu dilakukan pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah B3 yang mengatur Pengelolaan Limbah B3 yaitu kegiatan penyimpanan dan pengumpulan.

Pengelolaan Limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pemanfaatan, Pengangkutan, dan Pengolahan Limbah B3 termasuk Penimbunan Limbah B3 hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian Pengelolaan Limbah B3 terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai, yaitu:

- a. Penghasil Limbah B3;
- b. Pengumpul Limbah B3;
- c. Pengangkut Limbah B3;

- d. Pemanfaat Limbah B3;
- e. Pengolah Limbah B3; dan
- f. Penimbun Limbah B3.

Untuk memastikan bahwa setiap mata rantai Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan Pengelolaan Limbah B3 maka Pengelolaan Limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin yang terdiri atas:

- a. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
- b. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
- c. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
- d. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
- e. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
- f. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan.

Huruf b

Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

Ayat (3)

Huruf a

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi pelarutan kerak, dan pengemasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa proses suatu industry atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Limbah B3 dari sumber spesifik khusus" adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Struktur buatan yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat yang dilengkapi dengan sarana, prasarana atau infrastruktur sesuai dengan kebutuhan teknis yang diperlukan.

Huruf b

Tempat menyimpan (menimbun) sesuatu yang biasanya dalam fase cair yang terbuat dari meterial tertentu sesuai dengan jenis atau karakteristik benda yang akan ditempatkan dengan bentuk dan konstruksi khusus.

Huruf c

Tempat menyimpan (menimbun) sesuatu dalam fase padat yang terbuat dari material tertentu dalam jumlah besar dengan bentuk dan konstruksi khusus yang biasanya dilengkapi dengan mekanisme elevator seperti konveyor.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Alat penanggulangan keadaan darurat dalam ketentuan ini antara lain pasir, *oil absorbant*, *safety shower*, *oil boom*, dan *oil skimmer*.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pencampuran Limbah B3" adalah pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, Limbah, dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3, sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya turun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk Penyimpanan Limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud dengan "melakukan identifikasi Limbah B3" adalah menentukan sumber dihasilkannya Limbah B3.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Perhitungan waktu dalam ketentuan ini dimulai sejak Limbah B3 dihasilkan.

Huruf a

Jumlah 50 kg (lima puluh kilogram) per hari merupakan jumlah kumulatif dari 1 (satu) atau lebih nama Limbah B3.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pencampuran Limbah B3" adalah pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, Limbah, dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3 sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya turun.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh segregasi Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor (slope oil) dan segregasi antara slag baja dengan slag tembaga.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Yang dimaksud dengan "melakukan identifikasi Limbah B3" adalah menentukan sumber dan karakteristik Limbah B3.

Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk Pengumpulan Limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1.